



**PUTUSAN**  
**Nomor 65 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**WALIKOTA BANDA ACEH**, berkedudukan di Jalan Tengku Abu Lam U No. 7 Kota Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh : Ir. Mawardy Nurdin, M.Eng.Sc., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tengku Abu Lam U No. 7 Kota Banda Aceh, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Bahadur Satri, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum, beralamat : Di jalan H. Dimurtala No.22 Komplek Pertokoan Simpang Lima Kuta Alam Banda Aceh ;
2. Muchlish, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota;
3. Nurbayti, S.H., Jabatan Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota;
4. Muliadi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota;
5. Afriandy Karim, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota;

Kelimaanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat Daerah Kota, beralamat di jalan Abu Lam U No. 7, Banda Aceh, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/HK/2014 tertanggal 03 Januari 2014 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

**melawan:**

**SUMIHAYATI, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru SMA Negeri 6, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Kota Banda Aceh tempat tinggal Dusun Blang Mala, Desa Cot Paya, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, selanjutnya memberi kuasa kepada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Darwis, S.H. ;
2. Nya' Musliman, S.H. ;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum "DARWIS, S.H., & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan T. Hamzah Bendahara (Kuta Alam) No. 51, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bulan Januari 2014

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 28 Januari 2013 telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 30 Januari 2013 dengan Register Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 19 Februari 2013, yang isinya sebagai berikut :

#### OBJEK GUGATAN :

Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ;

#### TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN :

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena lahirnya "Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd' (objek sengketa) yang bersifat individual, kongkrit, final dan mempunyai akibat hukum kepada Penggugat, dimana Gugatan *a quo* didaftarkan pada tanggal 30 Januari 2013, maka dengan demikian pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

## KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN :

Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tentang "Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 06 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran Nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. (objek sengketa) oleh Tergugat, kepentingan Penggugat dirugikan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menjadi guru pada SMK Negeri 5 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh sejak tanggal 25 Januari 2010 ;
2. Bahwa Penggugat dihitung mulai tanggal 7 Nopember 2012 telah masuk kesekolah SMA Negeri 6 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Banda Aceh dari unit kerja SMK Negeri 5 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh berdasarkan surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ;
3. Bahwa terhadap masalah keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd, pihak Penggugat telah berupaya secara musyawarah untuk membicarakan perihal Keputusan Walikota Banda Aceh dengan instansi terkait yaitu :
  - 1) Bahwa pada tanggal 26 November 2012 terjadi pertemuan antara ke 3 (tiga) guru yaitu: Sumihayati, S.Pd, Alayati, S.Pd, Asni, S.Pd yang telah dimutasi berdasarkan keputusan walikota Banda Aceh Nomor :824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 dengan Bapak Syaridin S.Pd.,M.Pd selaku Kadispora Kota Banda Aceh ;
  - 2) Bahwa pada tanggal 26 November 2012 sekitar pukul 16.30 Wib Penggugat bertemu dengan Bapak Imran selaku Ketua IGI (Ikatan Guru Indonesia) Propinsi Aceh dan pada tanggal yang sama bertemu dengan ketua PGRI Kota Banda Aceh bapak Khairurazi ;
  - 3) Bahwa pada tanggal 27 November 2012 ke 4 (empat) guru yang dimutasi dari SMK Negeri 5 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh yaitu: Sumihayati, S.Pd, Alayati, S.Pd, Asni, S.Pd,

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor . 65 K/TUN/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siska Ariestia, S.Pd bertemu dengan Ketua PGRI Provinsi Aceh (Drs. Ramli Rasyid) dan Bapak Mustafa selaku Koordinator Pengawas Sekolah Dispora Kota Banda Aceh, yang berhasil menyepakati bahwa dalam 1 minggu kedepan akan memberikan keputusan terkait masalah tersebut namun setelah satu minggu kemudian yaitu pada tanggal 4 Desember 2012 Pertemuan tersebut dibatalkan oleh Ketua PGRI Provinsi Aceh (Drs. Ramli Rasyid) dan Pertemuan tersebut baru terlaksanakan pada tanggal 11 Desember 2012 akan tetapi pada tanggal 11 Desember 2012 Ketua PGRI Provinsi Aceh (Drs. Ramli Rasyid) tidak hadir, yang hadir adalah orang lain/Utusan Ketua PGRI Provinsi yaitu : Adam, Muhammad selaku pengurus PGRI Kota Banda Aceh dan juga hadir Drs. Amiruddin, T. Angkasa dan Hasbi mewakili Disdikpora Kota Banda Aceh serta Mustafa selaku Koordinator Pengawas Sekolah untuk membicarakan hasil temuan tim investigasi yang dibentuk oleh Ketua PGRI Provinsi Aceh (Drs. Ramli Rasyid) namun utusan bapak Drs. Ramli Rasyid yang hadir tersebut hanya mengatakan mereka tidak tahu apa-apa ;

- 4) Bahwa pada tanggal 29 November 2012 ke 4 (empat) guru yang dimutasi melaporkan perihal tersebut kepada Komisi D DPRK Kota Banda Aceh yang diterima oleh Bapak Subhan M. Isa selaku ketua Komisi D DPRK Kota Banda Aceh dan sekretaris Komisi D DPRK Kota Banda Aceh ;
- 5) Bahwa pada tanggal 9 Desember 2012 terjadi pertemuan antara Ketua Komisi D DPRK Kota Banda Aceh dengan ke 4 (empat) guru yang dimutasi. Pada pertemuan tersebut Ketua DPRK Kota Banda Aceh menyatakan telah memanggil Kadisdikpora Kota Banda Aceh pada tanggal 4 Desember 2012 terkait klarifikasi masalah mutasi guru SMKN 5 Telkom Banda Aceh. Menurut penjelasan Ketua Komisi D DPRK Kota Banda Aceh, bahwa alasan mutasi keempat guru tersebut seperti yang sudah disampaikan oleh Kadisdikpora Kota Banda Aceh salah satunya terkait dugaan bahwa keempat guru tersebut sebagai provokator dalang aksi demo yang dilakukan siswa ;
- 6) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 ke 4 (empat) guru yang dimutasi bertemu Kadisdikpora Provinsi Aceh (Drs. Anas Adam, MPd) untuk membicarakan persoalan mutasi ke 4 (empat) guru

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor . 65 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Kadisdikpora Provinsi Aceh ( Drs. Anas Adam, MPd ) berjanji untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut ;

- 7) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013, ke 4 (empat) guru yang dimutasi menyampaikan surat keberatan secara tertulis atas mutasi mereka kepada Bapak Walikota Banda Aceh, namun tidak mendapat respon ;

Adapun keempat guru yang dimutasi tersebut adalah: Sumihayati, S.Pd., Siska Ariestia, S.Pd., Asni, S.Pd., Alayati, S.Pd. ;

4. Bahwa atas Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 Nopember 2012 tersebut telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No.74 tahun 2008 tentang Guru khususnya bagian ketiga pasal 62 ayat 4 yaitu: "pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali guru yang bertugas di daerah khusus", mengingat Penggugat belum menjalani masa 4 (empat) tahun sudah dipindahkan (dimutasi) dengan alasan yang tidak jelas sehingga tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
5. Bahwa sesungguhnya jika ada permasalahan didalam proses belajar-mengajar yang dilakukan oleh Penggugat seharusnya pihak Tergugat melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh terlebih dahulu memberikan teguran dan peringatan kepada Penggugat, bukan langsung secara sepihak tanpa dasar yang jelas mengambil sikap dengan memindahkan (memutasi) Penggugat ketempat lain ;
6. Bahwa Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012, tanggal 6 Nopember 2012 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumuhayati, S.Pd juga bertentangan dengan Undang-undang RI No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN yang dijabarkan dalam pasal 3 yaitu asas Kepastian Hukum dimana dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor . 65 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perundang-undangan, keputusan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Dan diluar dari hukum tertulis atau hukum formal ada asas hukum tidak tertulis bersifat material atau substansial yang menunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik yaitu “asas larangan bertindak sewenang-wenang”, yaitu bahwa segala keputusan yang diambil tidak boleh saling bertentangan, sehingga tindakan tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-undang No.5 tahun 1986 Jo Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

7. Bahwa Gugatan masih dalam sengketa Tata Usaha Negara, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal,6 Nopember 2012 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal,6 Nopember 2012 tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas lampiran nomor urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat kepada kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 05/G/2013/PTUN-BNA., tanggal 18 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor : 824/KPTS/BKPP/1177/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil sebatas Lampiran Nomor Urut 1 atas nama Sumihayati, S.Pd. ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi dan Mengembalikan Penggugat kepada Kedudukan Semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 139/B/2013/PTTUN.MDN., tanggal 14 November 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 08/HK/2014 tanggal 03 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/G/2013/PTUN-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut pada tanggal 09 Januari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 Januari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 15 Januari 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 03 Januari 2014, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi in casu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 139/B/2013/PTTUN.MDN., tanggal 14 November 2013, pada tanggal 19 Desember 2013 Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA BANDA ACEH**, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WALIKOTA BANDA ACEH**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 oleh Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H.,M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd./

Dr.Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.Supandi, S.H.,M.Hum.

### Biaya-biaya :

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1. Meterai      | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi      | Rp 5.000,-          |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,-        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>Rp.500.000,-</b> |

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754